



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.22, 2019

KEMENKES. Formularium Nasional. Jaminan Kesehatan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan, perlu disusun formularium nasional;
- b. bahwa dalam menyusun dan menerapkan formularium nasional perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/524/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYUSUNAN DAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Formularium Nasional adalah daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan digunakan sebagai acuan penulisan resep pada pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
2. *E-Fornas* adalah sistem aplikasi yang berbasis situs web yang digunakan untuk mempermudah dalam penyampaian usulan obat secara *online* dan mengakses informasi mengenai daftar obat yang tercantum dalam Formularium Nasional.
3. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penyusunan dan penerapan Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjut, dan

pihak lain yang terkait dalam penyusunan dan penerapan Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.

Pasal 3

Pengaturan penyusunan dan penerapan Formularium Nasional dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman tentang proses penyusunan dan kriteria pemilihan obat dalam Formularium Nasional;
- b. meningkatkan penerapan Formularium Nasional di Fasilitas Kesehatan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam memilih obat yang aman, berkhasiat, bermutu, terjangkau, dan berbasis bukti ilmiah;
- c. mengoptimalkan penerapan Formularium Nasional sebagai acuan dalam perencanaan dan penyediaan obat di Fasilitas Kesehatan; dan
- d. meningkatkan peran tenaga kesehatan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan obat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan Formularium Nasional.

BAB II

PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL

Pasal 4

- (1) Pelayanan obat untuk peserta jaminan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada Formularium Nasional.
- (2) Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menetapkan Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk komite nasional.

- (4) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tim ahli;
 - b. tim evaluasi;
 - c. tim pelaksana; dan
 - d. tim reviu.
- (5) Komite nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan tenaga ahli.

Pasal 5

- (1) Formularium Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan peninjauan paling lama 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengembangan Formularium Nasional.
- (3) Pengembangan Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan;
 - b. memberikan ruang perbaikan terhadap Formularium Nasional; dan
 - c. meningkatkan kepraktisan dalam penggunaan dan penyerahan obat kepada pasien yang disesuaikan dengan kompetensi tenaga kesehatan dan tingkat Fasilitas Kesehatan yang ada.

Pasal 6

Penyusunan Formularium Nasional dilakukan dengan tahapan:

- a. pengusulan;
- b. seleksi administratif;
- c. kompilasi usulan;
- d. pembahasan teknis;